

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan.

Dengan mempertimbangkan bahwa menurut prinsip yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit,

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 1.

jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah:

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 75.

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang cukup sempurna untuk menjalankan reproduksinya.

Pengetahuan yang benar-benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai deskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak yang mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang sifatnya mendidik mementingkan sekolah anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan baik fisik maupun emosional anak mereka.

- d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan di tempat semua tingkatan.³

Sistem peradilan pidana anak wajib memperhatikan kepentingan hak anak disetiap tahap peradilan. Apalagi dalam sistem peradilan pidana anak ini dikenal yang namanya konsep *diversi*. Penerapan konsep *diversi* juga telah diwajibkan dalam setiap tahap peradilan sehingga kesempatan terlaksananya *restorative justice* semakin terbuka lebar. Hambatan yang muncul adalah dari segi penerapan peraturan, aparat penegak hukum yang belum memadai dan minimnya kepedulian masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak. Pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan sistem peradilan pidana anak ini, tentu semuanya kita kembalikan

³ Ibid. hlm 70-72.

kepada aparat penegak hukum itu sendiri sebab konsep sistem peradilan pidana anak sekarang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, dan Negara⁴.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus dan perlindungan hukum khusus, terutama anak melakukan suatu tindak pidana.⁵Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non deskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan, pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Demikian juga terhadap anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhak mendapatkan :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.

⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.


⁵www.Negara.hukum.Com Menyoal Revisi Peradilan Pidana Anak (Catatan Singkat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) diakses tanggal 24 Mei 2015.

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sabagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
7. Tidak dipublikasikan identitasnya.
8. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
9. Memperoleh advokasi sosial.
10. Memperoleh kehidupan pribadi.
11. Memperoleh pendidikan.
12. Memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga anak yang menjalani masa pidana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) anak berhak:

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, anak seharusnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendamping selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani



pidana. Keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dalam keadilan restoratif ini yaitu diversi, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya diversi ini bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk menjamin perlindungan hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang yang disekitarnya atau merugikan terhadap dirinya sendiri. Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat. Kriteria dari anak nakal tersebut adalah :⁶

1. melakukan tindak pidana.
2. tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. sering meninggalkan rumah tanpa ijin/pengatahuan orang tua/wali/pengasuh.
4. bergaul dengan penjahat- penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedangkan anak-anak itu mengetahui hal tersebut.
5. kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak.
6. sering menggunakan kata-kata kotor.

⁶ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo : Bandung, 2005, hlm 59.

7. melakukan tindakan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak.

Dalam kehidupan sehari-hari anak banyak bersentuhan dengan hukum. Salah satu kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.⁷ Kejahatan tersebut antara lain: berkelahi, mencuri, membawa senjata tajam, penganiayaan dan tindak pidana lainnya.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana, dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak, apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan.⁸ Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang dimana anak masih ditemukan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan seperti, perkelahian, penggelapan, pencurian. Menurut Ipda Ernita Kasubmin PPA Polresta Padang dan Brigadir Polisi Rio Teguh Penyidik PPA Polresta Padang mengatakan, dalam penanganan perkara anak kami selalu mengupayakan perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tingkat penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun masih ada juga dari perlindungan hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi seperti contoh kadang penasehat hukum dari anak tersebut tidak selalu hadir dalam

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan : Jakarta, 2000, hlm 9.

⁸ www .Jurnal-jurnal Ilmu Sosial (*Sosial Incienes*).com. Haryanto Dwiatmodo, Implementasi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Diakses tanggal 26 Mei 2015.

pemeriksaan, begitu juga dengan pembimbing kemasyarakatan kadang tidak selalu hadir dalam pemeriksaan perkara anak tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, dalam bentuk proposal yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**

B. Rumusan Masalah.

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka saya dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.

⁹ Pra Penelitian di Polresta Padang, 31 Oktober 2015.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis.

Hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama berkaitan dengan hukum pidana anak, dan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, masyarakat luas secara umum, dan serta dapat dijadikan bahan literatur dalam memahami pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak pada tahap penyidikan.

2. Manfaat dari segi praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban hukum terutama terhadap masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak serta memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.

1. **Kerangka Teoritis.**

Pada kerangka teoritis, penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

- a. Teori penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat


mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat eksternal dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi internal. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan



proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰

b. Teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Arif Gosita adalah hukum tertulis atau tidak tertulis yang menjamin benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakan. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya adalah hak anak.

Perlindungan hukum menurut Konvensi Hak Anak meliputi:¹²

1. Berdasarkan konvensi induk HAM, dikatakan bahwa KHA mengandung untuk melindungi hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan KHA (yaitu negara) dan yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak (orang dewasa pada umumnya).

¹⁰ Lawrence Friedman, "American Law", W.W. Norton & Company, London, 1984, hlm. 6.

¹¹ <http://www.perlindungan-hukum-anak.html>, diakses pada tanggal 2 september 2015.

¹² UNICEF, *Konvensi Hak Anak*, PT Enkha Parahiyangan: Jakarta, 2003 hlm 16.

3. Menurut cara pembagian yang sudah sangat populer, yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*), hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

c. Teori perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak terhadap pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak ini juga tidak terlepas dari peran orang tua, orang tua sangat berperan serta dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari ditengah kehidupan bermasyarakat.¹³ Berdasarkan uraian pengertian di atas, bahwa perlindungan anak menjamin hak dan kewajiban anak tidak hanya dilapangan hukum pidana saja, tetapi akan termasuk juga pada hukum adat, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, dan peraturan lainnya yang menyangkut tentang anak.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri di kalangan anak sering dijumpai penyimpangan pelaku yang biasa dikenal dengan kenakalan terhadap anak (*juvenile delequency*) juvenile yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan delequency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial

¹³<http://mediaskripsi.blogspot.com> "Teori Menurut Para Ahli Tentang Pola Asuh Demokratis" diakses pada tanggal 2 juni 2015.

yang didalamnya terkandung unsur normatif. Juvenile Delinquency menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku menyimpang.¹⁴

Perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari adanya pengaruh nilai-nilai dalam masyarakat, perkembangan pembangunan yang cepat, pola pikir mereka yang masih labil, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pembangunan sikap perilaku dan penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan dilingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan.¹⁵

2. Kerangka Konseptual.

a. Pelaksanaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan, ditetapkan, dan dilengkapi sesuai dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁶ di mana kata pelaksanaan ini penulis gunakan dalam karya ilmiah tesis untuk melihat pelaksanaan perlindungan

6. ¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998, hlm

¹⁵ Gatot Supramono. Op.Cit. hlm 158.

¹⁶ KBBI/Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, edisi 2, cetakan 10, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm 752.

hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum polresta padang.

b. Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum menurut Arif Gosita adalah hukum tertulis atau tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷

c. Hak anak.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 dan angka 16 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

d. Penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian pemeriksaan pendahuluan awal yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual atau bukti konkret. Oleh sebab itu, proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga

¹⁷ <http://www.perlindungan-hukum-anak.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2016.

erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁸ menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

e. Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁹

f. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut ketentuan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Yang pada intinya adalah bagaimana menanggulangi suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut.

F. Metode Penelitian.

¹⁸AI. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega: Jakarta, 2002, hal 2.

¹⁹<http://www.anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dan-faktor-penyebab.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2016.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulisan ini menggunakan metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (sosial legal-research), yaitu penelitian ini hanya dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta melihat prakteknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi didalam lapangan.²⁰

2. Jenis Data.

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Jenis data ini dibedakan antara lain:

- a. Data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama²¹, hal ini dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan penyidik Polresta Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.²² Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:
 1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm 194.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm 12.

²²Peter Mahmud Marzuki *Op.cit.* hlm 88.

Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbagai literature, buku-buku, makalah, seminar, penelitian sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²³

3. Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penyidik Polresta Padang.

b. Data Sekunder.

Data-data sekunder tersebut merupakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

Di sampingitu juga bahan-bahan yang terdapat dalam multimedia lainnya, seperti bahan yang didapat dari media online di internet, serta perpustakaan pribadi.

4. Metode Pengumpulan Data.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 114.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau lokasi penelitian penyidik di Polresta Padang. Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, antara lain tentang:²⁴
 - 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
 - 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
 - 3) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
 - 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik, dan
 - 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pihak penyidik Polresta Padang dan tersangka .

- b. Studi dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Pengolahan dan Analisis data.


a) Pengolahan Data.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2004 hlm 86-87.

Semua data yang diperoleh akan diolah melalui proses Editing,²⁵Yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpul yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Analisis Data.

Setelah semua data diperoleh, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan atas kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari kata-kata terkumpul.²⁶Yang dimaksudkan adalah analisis terhadap temuan pelaksanaan perlindungan hukum hak anak pada tahap penyidikan yang diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa Undang-Undang yang terkait



²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 72.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 10.

